



PUTUSAN

Nomor 419/Pdt.G/2021/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Selegong, 31 Desember 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK BARAT, sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Batu Ringgit, 31 Desember 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK BARAT, sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 419/Pdt.G/2021/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam di KABUPATEN LOMBOK BARAT;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Mahlin dan dihadiri saksi nikah

Hal 1 dari 24 Hal Putusan No.419/Pdt.G/2021/PA.GM



masing-masing bernama Abdurrahman dan Sudirman dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah), dibayar tunai;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat sendiri di KABUPATEN LOMBOK BARAT;

5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Zainul Irfan, Laki-laki, lahir tanggal 5 Agustus 2011;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena ternyata pernikahan Penggugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa lebih kurang sejak Februari 2016 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi karena Masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dimana Tergugat suka perhitungan dalam memberikan nafkah kepada Penggugat padahal Peggugat ikut berkerja bersama Tergugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dengan sikap Tergugat;

Hal 2 dari 24 Hal Putusan No.419/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, dan pada saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN LOMBOK BARAT. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 1(satu) tahun 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2010 di KABUPATEN LOMBOK BARAT;
3. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dari Tergugat (TERGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir ke persidangan, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk menempuh proses mediasi

Hal 3 dari 24 Hal Putusan No.419/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Ulfa Nurwindiasari, S.H.I sebagaimana laporan mediator 14 April 2021 tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dengan perbaikan pada posita angka 2, yang menjadi saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah Abdurrahman dan Sahram;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yaitu;

- Bahwa pada Posita angka 1 sampai dengan 7 Tergugat membenarkan semua dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa pada posita angka 8 benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal tersebut terjadi karena Tergugat adalah seorang petani yang penghasilannya tidak menentu kadang untung kadang rugi, maka wajar jika Tergugat kadang memberi, kadang tidak. Tergugat juga menyatakan tidak pernah perhitungan terhadap Penggugat (istri) yang benar hanya menanyakan keuangan kepada Penggugat (istri);
- Bahwa pada posita angka 9 Tergugat menyatakan benar puncak perselisihan pada tahun 2019 namun Tergugat sudah menjemput Penggugat sebanyak 6 kali namun Penggugat menolak dan tidak bersedia kembali ke rumah Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat. Namun jika itu keinginan dari Penggugat, maka Tergugat menyatakan akan mengajukan gugatan balik;

Bahwa, karena dalam jawaban Konvensi, muncul gugatan balik, maka penyebutan para pihak berubah, dalam rekonvensi Penggugat rekonvensi adalah Muhamad Sukri Bin Haini sedangkan Tergugat Rekonvensi adalah Jamilah Binti Mahlin;

- **Dalam rekonvensi**, Penggugat bersedia menceraikan Tergugat namun dengan cara Khuluk atau Tergugat harus membayar uang sejumlah Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) sebagai tebusan kepada Penggugat;

Hal 4 dari 24 Hal Putusan No.419/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas Jawaban Tergugat Tersebut, Penggugat menyampaikan Replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan, yaitu :

- Bahwa **dalam konvensi**, Penggugat tetap pada dalil gugatan semula dengan tambahan keterangan pada posita 9, bahwa tidak benar Tergugat menjemput Penggugat sebanyak 6 (enam) kali, namun Tergugat hanya datang 2 kali saja;
- Bahwa **dalam rekonvensi**, terhadap permintaan Penggugat yang meminta agar Tergugat harus membayar uang sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai tebusan, maka Tergugat menyatakan tidak bersedia dan menolak. Tergugat juga menuntut agar Penggugat memberikan nafkah lampau kepadanya selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari dengan total seluruhnya berjumlah Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) hingga saat ini;

Bahwa atas Replik dalam konvensi dan Jawaban dalam rekonvensi tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik dalam konvensi sekaligus Replik dalam rekonvensi secara lisan, yaitu :

- Bahwa **dalam konvensi** Tergugat tetap dengan dalil jawabannya mengenai posita angka 9, Tergugat sudah menjemput Penggugat sebanyak 6 kali namun Penggugat menolak dan tidak bersedia kembali ke rumah Tergugat;
- Bahwa **dalam rekonvensi**, mengenai permintaan memberikan nafkah lampau, Penggugat menyatakan tidak bersedia, karena Tergugat telah nusyuz dan Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian bahwa selama Tergugat berada di rumah orang tuanya maka nafkah tidak akan diberikan Penggugat ;

Bahwa atas Replik dalam rekonvensi tersebut, Penggugat memberikan duplik secara lisan, yaitu :

- Bahwa **dalam rekonvensi**, bahwa tidak benar jika Tergugat dianggap nusyuz, Tergugat juga tidak pernah membuat perjanjian dengan Penggugat jika berada di rumah orang tuanya maka nafkah tidak akan diberikan;

Hal 5 dari 24 Hal Putusan No.419/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal 19 Maret 2021, bukti surat tersebut telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK BARAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 Desember 2010 di KABUPATEN LOMBOK BARAT dan saksi hadir saat akad nikah mereka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandungnya bernama Mahlin. Saksi pernikahan adalah saksi sendiri dan salah satu keluarga Tergugat yang saksi lupa namanya dan maskawin dibayar tunai berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saat pernikahan, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Tergugat di KABUPATEN LOMBOK BARAT tinggal di rumah bersama di Dusun Lokok Kengkang RT. 01, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;

Hal 6 dari 24 Hal Putusan No.419/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun. Namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat tidak bersedia tinggal bersama lagi dengan Tergugat dan memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah datang 2 (dua) kali menjemput Penggugat, yaitu : **Pertama**, Tergugat datang menjemput Penggugat, saksi tidak ada di rumah, namun menurut cerita dari adik kandung saksi, Penggugat tidak bersedia tinggal bersama lagi dengan Tergugat. **Kedua**, setelah 6 (enam) bulan Penggugat berpisah tempat tinggal. Tergugat saat itu datang dan bertemu dengan saksi. Saksi memberikan saran agar Tergugat tidak usah memaksakan Penggugat tinggal bersamanya di rumah Tergugat, namun ikutin saja keinginan Penggugat demi melunakkan hati Penggugat. Saran tersebut tidak disetujui oleh Tergugat karena Tergugat meyakini bahwa Penggugat harus bersedia balik lagi hidup bersama dengan Tergugat dan Penggugat pun menyatakan tidak bersedia tinggal bersama lagi dengan Tergugat;
- Bahwa oleh karena Penggugat tetap tidak bersedia tinggal bersama lagi dengan Tergugat, maka Tergugat menyatakan tidak akan memberikan nafkah selama Penggugat tidak bersedia kembali tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Penggugat sudah tidak bersedia tinggal dan hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2019 hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah memberi nasihat kepada Penggugat, namun Penggugat bersikeras tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Saksi 2 : **SAKSI 3** , 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus, beralamat di Dusun Labuan Poh, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Hal 7 dari 24 Hal Putusan No.419/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kepala dusun tempat Penggugat tinggal sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 Desember 2010 di KABUPATEN LOMBOK BARAT dan saksi hadir saat akad nikah mereka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandungnya bernama Mahlin. Saksi pernikahan adalah Abdurrahman dan saksi sendiri serta maskawin dibayar tunai berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saat pernikahan, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Tergugat di KABUPATEN LOMBOK BARAT tinggal di rumah bersama di Dusun Lokok Kengkang RT. 01, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun. Namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalah Penggugat dan Tergugat sehingga mereka tidak tinggal bersama lagi;

Saksi 3, **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK BARAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Hal 8 dari 24 Hal Putusan No.419/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Tergugat di KABUPATEN LOMBOK BARAT tinggal di rumah bersama di Dusun Lokok Kengkang RT. 01, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun. Namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi pertengkaran antara mereka;
- Bahwa sekitar 1 bulan yang lalu, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui Telepon. Saksi sempat mengambil alih telepon tersebut karena saksi tidak tahan mendengar mereka ribut. Saat itu Tergugat mengatakan bahwa Tergugat akan lepas tanggung jawab terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah datang 2 (dua) kali menjemput Penggugat, yaitu : **Pertama**, Tergugat datang menjemput Penggugat sekitar 3 (tiga) bulan setelah berpisah rumah. Saat itu Tergugat tidak berhasil membujuk Penggugat. Saksi memberikan saran agar Tergugat bawa saja Penggugat pulang bersamanya. Saran tersebut tidak disetujui oleh Tergugat karena Tergugat khawatir jika dipaksakan nanti Penggugat bakalan mengamuk. **Kedua**, setelah 3 (tiga) bulan 5 (lima) hari Penggugat berpisah tempat tinggal. Penggugat lagi-lagi menyatakan tidak bersedia tinggal bersama lagi dengan Tergugat dan meminta agar diceraikan saja;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, penyebab utama Penggugat sudah tidak bersedia tinggal bersama Tergugat karena Tergugat hanya memberikan Penggugat nafkah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) saja. Tergugat juga pernah berjanji kepada Penggugat akan memberikan nafkah lebih dari Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Namun janji tersebut tidak dipenuhi oleh Tergugat. Akhirnya Penggugat sudah tidak tahan hidup dengan Tergugat;

Hal 9 dari 24 Hal Putusan No.419/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat menyatakan sudah tidak tahan dan bosan dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

saksi I : **SAKSI 4**, 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, beralamat di xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi sekitar 18 (delapan belas) bulan yang lalu;
- Bahwa menurut cerita tetangga, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat pelit, menjatah uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, Tergugat pernah datang menjemput Penggugat;

saksi 2 : **SAKSI 5**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx beralamat di Dusun Labuan Poh, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Hal 10 dari 24 Hal Putusan No.419/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2019 rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar mereka bertengkar, walaupun rumah saksi dan rumah Penggugat dan Tergugat berdekatan. Tetapi saksi melihat Penggugat dijemput oleh adik kandungnya dan pulang ke rumah orang tuanya tanpa seizin Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya Penggugat dijemput oleh adik kandungnya tetapi saksi pernah mendengar cerita Tergugat bahwa Tergugat pernah menampeleng Penggugat karena Penggugat tidak mau solat dan kejadian tersebut terjadi pada tahun 2018;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, Tergugat pernah datang 6 kali untuk menjemput Pengugat namun Penggugat tidak mau pulang dan bahkan berkata seandainya Jokowi yang datangpun dia tetap tidak mau kembali bersama Tergugat;
- Bahwa pertama kali Tergugat menjemput Penggugat ditemani oleh Samani dan Ramli. Kedua kali Tergugat ditemani kepala Dusun dan Ramli. Selebihnya saksi tidak tahu dengan siapa Tergugat pergi;
- Bahwa jika diberi kesempatan saksi akan berusaha agar mereka tetap rukun dan tidak berpisah;

saksi 3 : umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx beralamat di Dusun Pengadang, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga kampung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak 1 (satu) tahun lebih rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa rumah tangga Penggugat dan

Hal 11 dari 24 Hal Putusan No.419/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;

- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali diajak Tergugat untuk datang menjemput Penggugat. Saat itu saksi bersama Kepala dusun dan ketua RT untuk datang ke rumah Penggugat. Namun kami tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau ikut dengan Tergugat dan saat itu Penggugat beralasan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yaitu dalam konvensi tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan dalam rekonsensi tetap dengan jawabannya, serta mohon putusan;

Bahwa, Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dalam konvensi tetap pada Jawabannya tidak bersedia bercerai dengan Penggugat dan dalam rekonsensi tetap dengan Gugatannya, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir ke persidangan maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara perdata yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, dan Ketua Majelis telah menunjuk Mediator Hakim Ulfa Nurwindiasari, S.H.I sebagaimana laporan mediator 14 April 2021 tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar rukun kembali sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah

Hal 12 dari 24 Hal Putusan No.419/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Desember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam di KABUPATEN LOMBOK BARAT dan sampai sekarang Penggugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, proses jawab menjawab yang dikuatkan dengan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat, antara satu sama lain saling melengkapi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, Majelis telah menemukan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 21 Desember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam di KABUPATEN LOMBOK BARAT, sedangkan tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnyanya pernikahan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, oleh karenanya berdasarkan kenyataan adanya pernikahan tersebut dalam rangka penyelesaian perceraian, Majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat perihal pengesahan perkawinan patut untuk dikabulkan (Vide pasal 7 ayat (3) huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Oleh karena permohonan pengesahan perkawinan telah dikabulkan, maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang

Hal 13 dari 24 Hal Putusan No.419/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan pada pokoknya tetap pada gugatannya dengan perbaikan pada posita angka 2, yang menjadi saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah Abdurrahman dan Sahram;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa P:

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat berdasarkan bukti tersebut Penggugat berdomisili di

Hal 14 dari 24 Hal Putusan No.419/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang secara relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama **Saksi I, SAKSI 3 dan SAKSI 2;**

Menimbang, bahwa semua saksi Penggugat di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi ketiga adalah keluarga Penggugat sedangkan saksi kedua adalah tetangga Penggugat hal mana sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Saksi pertama Penggugat dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi hanya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal namun tidak mengetahui apa penyebabnya. Saksi mengetahui bahwa Tergugat pernah menjemput Penggugat sebanyak dua kali namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap tidak bersedia ikut dengan Tergugat. Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Mei 2019 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Saksi kedua Penggugat dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tanpa mengetahui apa penyebabnya;

Menimbang, bahwa Saksi ketiga Penggugat dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa saksi 1 (satu) bulan yang lalu pernah

Hal 15 dari 24 Hal Putusan No.419/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui Telepon. Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Saksi mengetahui penyebabnya melalui cerita Penggugat, karena Penggugat sudah tidak bersedia tinggal bersama dengan Tergugat. Saksi mengetahui bahwa Tergugat pernah menjemput Penggugat sebanyak 2 (dua) kali namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap tidak bersedia ikut dengan Tergugat. Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 4**, **SAKSI 5** dan **Saksi 6**;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat di bawah sumpah memberikan keterangan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi sekitar 18 (delapan belas) bulan yang lalu. Saksi tidak tahu apa masalahnya secara langsung. Namun menurut cerita tetangga, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat pelit, menjatah uang belanja kepada Penggugat. Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat di bawah sumpah memberikan keterangan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis lagi. Walaupun saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi melihat Penggugat dijemput oleh adik kandungnya dan pulang ke rumah orang tuanya tanpa seizin Tergugat namun saksi tidak tahu apa penyebabnya. Menurut cerita Tergugat, Tergugat pernah menjemput Penggugat sebanyak 6 (enam) kali, pertama Tergugat ditemani Samani dan Ramli, yang kedua Tergugat ditemani kadus dan Ramli kemudian selebihnya saksi tidak tahu dengan siapa Tergugat pergi;

Hal 16 dari 24 Hal Putusan No.419/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi ketiga Tergugat di bawah sumpah memberikan keterangan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 1 (satu) tahun yang rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis lagi namun saksi tidak tahu penyebabnya. Saksi pernah 1 (satu) kali diajak Tergugat untuk datang menjemput Penggugat saat itu saksi bersama Kepala dusun dan ketua RT Tergugat datang ke rumah Penggugat. Penggugat tidak mau kembali pulang bersama Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dan alat-alat bukti yang dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat yang dinyatakan terbukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis layaknya suami istri, namun pada bulan Februari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari tempat tinggal bersama sejak bulan Mei 2019;
- Bahwa Tergugat pernah menjemput Penggugat sebanyak 2 (dua) kali namun Penggugat tetap tidak bersedia hidup bersama lagi dengan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa telah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal 17 dari 24 Hal Putusan No.419/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak bisa terlaksana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dalam suatu rumah tangga yang harmonis, suami isteri senantiasa berharap untuk dapat hidup bersama, berbagi suka dan duka. Kebersamaan tersebut mutlak sebagai media bagi pemenuhan kebutuhan suami isteri baik lahir maupun batin. Suami isteri yang hidup berpisah tanpa adanya suatu hajat dan/atau halangan yang tidak dapat dielakkan dapat disimpulkan sedang mengalami masalah yang mengganggu harmoni rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 hingga saat ini. Dalam kurun waktu tersebut, Tergugat sudah pernah berupaya 2 (dua) kali menjemput Penggugat namun tidak berhasil. Berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat adalah wujud nyata bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang lebih lanjut dipandang termasuk dalam ranah perselisihan dan pertengkaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi

Hal 18 dari 24 Hal Putusan No.419/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling percaya dan saling pengertian yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan mereka sudah berpisah tempat tinggal. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan persangkaan Majelis bahwa antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sudah tidak rukun dan sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis di atas, jika hal tersebut dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan jalan terbaik daripada mempertahankan Perkawinan Penggugat dan Tergugat dan sesuai dengan kaidah fiqh yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat berdasarkan alasan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal 19 dari 24 Hal Putusan No.419/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 *Juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan rekonvensi, semula Tergugat dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi dan Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, meskipun dalam hal ini Penggugat Rekonvensi secara lisan tidak memisahkan antara posita konvensi dan rekonvensi dan petitum konvensi dan rekonvensi dalam jawabannya. Majelis Hakim menganggap sebagai sebuah kewajaran mengingat Penggugat Rekonvensi bukan seorang praktisi hukum dan Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam 158 ayat (1) R.Bg, secara formil tuntutan balik (rekonvensi) tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut balik kepada Tergugat Rekonvensi yaitu :

1. Penggugat bersedia menceraikan Tergugat namun dengan cara Khuluk atau Tergugat harus membayar uang sejumlah Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) sebagai tebusan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan khuluk yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya secara lisan yang disampaikan bersamaan dengan repliknya menyatakan menolak dan/atau keberatan untuk memenuhi dan menuntut agar Penggugat memberikan nafkah lampau kepadanya selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan sejumlah Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) perhari dengan total seluruhnya berjumlah Rp33. 000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) hingga saat ini;

Hal 20 dari 24 Hal Putusan No.419/Pdt.G/2021/PA.GM



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 148 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya. Kemudian dalam pasal 148 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung R.I. Tahun 2014 halaman 151 angka 11 tentang Talak Khuluk huruf (a) disebutkan Talak Khulu merupakan gugatan istri untuk bercerai dari suaminya dengan tebusan. Proses penyelesaian gugatan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur cerai gugat dan harus diputus oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka perceraian dengan jalan khuluk dapat terjadi dan harus diajukan oleh istri dengan prosedur cerai gugat serta pula harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak tentang besarnya Iwadl atau tebusan, akan tetapi apabila tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau Iwadl, maka Pengadilan akan memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa;

Menimbang, bahwa dalam gugatan khuluk perkara A quo ternyata pihak yang mengajukan adalah pihak suami dalam bentuk Rekonvensi bukan pihak istri serta tidak pula tercapai kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang besarnya Iwadh atau tebusan, bahkan Tergugat Rekonvensi telah jelas-jelas membantah dan/atau menolak untuk membayar gugatan Penggugat Rekonvensi tentang khulu tersebut. Selain itu, dalam bagian Konvensi di atas telah dipertimbangkan dan diputus mengenai gugatan cerai sebagai perkara biasa, maka gugatan Penggugat Rekonvensi ini telah tidak beralasan, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

❖ **Pertimbangan gugatan balik terhadap gugatan balik (Re-rekonvensi)**

Hal 21 dari 24 Hal Putusan No.419/Pdt.G/2021/PA.GM



Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat rekonsensi menuntut agar Penggugat Rekonsensi memberikan nafkah lampau kepadanya selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari dengan total seluruhnya berjumlah Rp33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 158 ayat (1) R.Bg hanya memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan gugatan balik/rekonsensi bersama-sama dengan jawaban. Dengan demikian semua gugatan Penggugat hanya dapat diajukan pada gugatan konvensi/gugatan semula, oleh karenanya dalam suatu gugatan Penggugat tidak dibenarkan mengajukan gugatan (baru) dalam jawaban rekonsensi. Segala hal yang disampaikan Tergugat sehubungan dengan gugatan balik (rekonsensi) dianggap Majelis hanyalah merupakan jawaban/bantahan terhadap gugatan rekonsensi. Gugatan balik yang diajukan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonsensi mengenai tuntutan nafkah lampau tidak beralasan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut serta harus dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal 22 dari 24 Hal Putusan No.419/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 480.000,- (**Empat ratus delapan puluh ribu rupiah**);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1442 Hijriah oleh **Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.** sebagai ketua majelis, **Kunthi Mitasari, S.H.I.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu Silvia Kusumadewi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I

Arina Kamiliya, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Silvia Kusumadewi, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 360.000,00 |
| 4. PNPB Pgl | : Rp. 20.000,00 |

Hal 23 dari 24 Hal Putusan No.419/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	480.000,00

(Empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal 24 dari 24 Hal Putusan No.419/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)